

PERJALANAN DINAS - PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN
2024

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 67, BD 2024/NO. 70, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

ABSTRAK : - bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas perlu memperhatikan ketentuan dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta untuk memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis transparan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan perjalanan dinas, perlu adanya pengaturan terkait pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENKEU No. 113/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 119 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB. KARAWANG No. 7 Tahun 2021;
- Peraturan Bupati ini mengatur terkait perjalanan dinas luar negeri, penganggaran perjalanan dinas, pelaksanaan perjalanan dinas, pertanggungjawaban perjalanan dinas, bentuk dan format dokumen perjalanan dinas, serta pengendalian internal.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 21 hlm.